

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dari penelitian Adab Berpakaian Muslimah dalam Perspektif Al-Qur'ān (Studi Perbandingan Tafsīr Fī Zilālil Qur'ān Karya Sayyid Quṭb dan Tafsīr Al-Jāmi'u Li Ahkāmil Qur'ān Karya Imam Al-Qurṭubī), untuk kemudian penulis jadikan jawaban dari rumusan masalah yang terdapat pada bab satu. Adapun kesimpulan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Adab berpakaian seorang muslimah yang baik dalam Islam diantaranya yaitu Memulai dari sebelah kanan, hendaklah membaca doa ketika akan memakai pakaian, tidak boleh memakai baju dari kulit binatang buas, tidak terdapat simbolisasi selain agama Islam, hendaknya pakaian terbuat dari kain yang tebal yang dapat menutupi warna kulit, hendaknya pakaian menutup tubuh dari segala sisi, bukan pakaian perhiasan, pakaian harus longgar (tidak membentuk lekuk tubuh), pakaian tidak diolesi wewangian secara berlebihan, tidak menyerupai pakaian pria, tidak menyerupai pakaian wanita kafir dan bukan merupakan pakaian ketenaran (syuhrah).

Penafsiran Sayyid Quṭb terkait berpakaian merupakan perintah dan sebagai perhiasan pada Q.S Al-A'rāf ayat 26 yaitu dengan menjelaskan mengenai kondisi riil pada masyarakat jahiliah Arab yang musyrik yang ketika itu mereka di bawah pengaruh mitos dan tradisi tertentu, melakukan thawaf di Baitullah dengan telanjang. Mereka haramkan bermacam-macam pakaian dan makanan pada waktu haji. Mereka beranggapan bahwa yang demikian itu dari syariat Allah. Kemudian Sayyid Quṭb menafsirkan Q.S

Al-Ahzāb ayat 59 bahwa dengan mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh maka dapat membedakan mereka dari wanita-wanita yang lain dan menjadikan mereka aman dari gangguan pria yang jahat (fasik). Kemudian Sayyid Quṭb menafsirkan Q.S An-Nur ayat 31 dimulai dengan menyebutkan bahwa perhiasan itu halal bagi wanita untuk memenuhi keinginan fitrahnya, setiap wanita ingin menjadi cantik dan dipandang cantik, akan tetapi Islam membawa kecantikan itu ke arah yang di bolehkan dalam syariat Islam, yaitu ke arah suaminya selaku pendamping hidupnya. Selanjutnya Sayyid Quthb menafsirkan ayat terkait larangan berhias secara berlelahan dalam Qs. Al-A'rāf ayat 31-31 yang mengatakan bahwa Allah menyeru mereka untuk mengenakan perhiasan yang berupa pakaian, dan dalam Qs. Al-Ahzāb ayat 33 yang menjelaskan terkait larangan *bertabarruj*. Selajutnya Sayyid Quṭb menjelaskan terkait waktu dan batasan aurat dalam Qs. An-Nūr ayat 58 dan 59, dalam tafsirannya Allah menjelaskan, para pelayan dari budak dan anak-anak yang telah dapat membedakan namun belum baligh, maka boleh masuk tanpa izin, kecuali di waktu-waktu tertentu.

Penafsiran Imam Al-Qurṭubī terkait berpakaian merupakan perintah dan sebagai perhiasan Q.S Al-A'rāf ayat 26 yaitu bahwasannya ayat ini menjadi dalil wajibnya menutup aurat, dimana di antara kenikmatan yang dapat dirasakan adalah (kemampuan) menutup aurat, dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan sesuatu yang dapat menutupi aurat anak cucu Adam dan ayat ini juga menunjukkan perintah untuk menutup aurat. Selanjutnya Imam Al-Qurṭubī menafsirkan Q.S Al-Ahzāb ayat 59 yang menjelaskan bagaimana kebiasaan orang arab jahiliyah tidak memiliki rasa malu dan mengenakan pakaian yang terbuka. Selanjutnya Imam Al-Qurṭubī menafsirkan Q.S An-Nur ayat 31 bahwa Allah memerintahkan kaum wanita untuk tidak menampakkan perhiasan terhadap

orang-orang yang memandangnya, kecuali kepada orang-orang yang dikecualikan pada kelanjutan ayat ini. Selanjutnya Imam Al-Qurṭubī menafsirkan terkait larangan berhias secara berlehan dalam Qs. Al-A'rāf ayat 31-31 yang mengatakan bahwa hendaklah mengenakan pakaian yang indah ketika hendak memasuki masjid ataupun thawaf di *baitullah*. Selanjutnya Imam Al-Qurṭubī menjelaskan terkait waktu dan batasan aurat dalam Qs. An-Nūr ayat 58 dan 59 dalam ayat ini Allah menyebutkan secara husus perintah kepada orang-orang yang harus meminta izin, pada pembantu, anak atau anak yatim wanita dari seorang lelaki yang akan masuk, karena dikhawatirkan seorang lelaki sedang menggauli istrinya dan perintah meminta izin pada waktu-waktu tertentu.

Perbandingan Tafsīr Sayyid Qutb dan Tafsīr Imam Al-Qurṭubī dalam menafsirkan ayat-ayat adab berpakaian seorang muslimah, di antaranya: pertama, Sayyid Qutb menggunakan corak Adabi ijtimā'i sedangkan Imam Al-Qurṭubī menggunakan corak fikih, kedua Sayyid Qutb menggunakan sumber penafsiran bil ma'tsur sedangkan Imam Al-Qurṭubī menggunakan sumber penafsiran bil ra'yi, ketiga Sayyid Qutb dalam menafsirkan Q.S An-Nūr ayat 31 (tidak membahas dari segi bahasa, dianjurkan menjaga pandangan untuk menghindari nafsu birahi atau hewani (seks bebas), tidak mencantumkan riwayat-riwayat dan perhiasan yang biasa tampak ialah wajah dan telapak tangan, tidak dijelaskan secara detail kalimat "juyūb" ialah lubang di leher pakaian) 3. sedangkan Imam Al-Qurṭubī menafsirkan Q.S An-Nūr ayat 31 (Membahas dari segi bahasa, dianjurkan menjaga pandangan karena keinginan seorang pria dan perempuan sama dalam segi syahwat, mencantumkan riwayat-riwayat para ulama, perhiasan yang biasa tampak dijelaskan secara rinci dan mengemukakan pendapat para ulama dan kalimat "juyūb" tempat potongan baju zirah dari pakaian. Keempat, Sayyid Qutb dalam menafsirkan Q.S Al-

Ahzāb ayat 59 (Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memerintahkan istri-istrinya, anak-anaknya dan saudari -saudari nya agar mengenakan jilbab dan tidak menjelaskan cakupan yang harus ditutupi oleh jilbab), sedangkan Imam Al-Qurṭubī menafsirkan Q.S Al-Ahzāb ayat 59 (Tafsīr ayat ini sama seperti padan Tafsīr Sayyid Quṭb, namun dalam Tafsīr ini dijelaskan secara detail satu persatu mengenai istri-istri, anak-anak dan saudara -saudara Nabi dengan mengutip pendapat ulama dan menjelaskan cakupan mana saja yang harus ditutupi oleh jilbab). Kelima, Sayyid Quṭb dalam menafsirkan Q.S Al-A'rāf ayat 26 (Pakaian berfungsi untuk menutupi aurat, menghangatkan tubuh dan sebagai perhiasan dan tidak menjelaskan batasan-batasan aurat dalam Tafsīr), sedangkan Imam Al-Qurṭubī menafsirkan Q.S Al-A'rāf ayat 26 (Pakaian berfungsi untuk menutupi aurat dan menjelaskan batasan-batasan aurat pria dan wanita merdeka serta wanita hamba sahaya).

B. Saran

Sebagai penutup dari penelitian **Adab Berpakaian Muslimah dalam Perspektif Al-Qur'ān (Studi Perbandingan Tafsīr Fi Zhilalil Qur'ān Karya Sayyid Quṭb dan Tafsīr Al-Jami' Li Ahkām Al-Qur'ān Karya Imam Al-Qurṭubī)**. Maka penulis memberikan saran kepada seluruh pihak, diantaranya:

1. Kepada seluruh muslimah, khususnya muslimah Indonesia dan umumnya dunia, berpakaianlah, sebagaimana Islam mengatur adab berpakaian bagi muslimah. Karena menjaga dan menerapkan adab berpakaian akan membantu menjaga seorang muslimah dari gangguan-gangguan luar, salah satunya gangguan pria fasik.
2. Kepada jurusan Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsīr UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, diharapkan untuk senantiasa berupaya menjadi

wadah terbaik bagi aspirasi dan inspirasi mahasiswa terhadap penelitian-penelitian yang relevan dengan jurusan Ilmu Al-Qur'ān.

3. Kepada peneliti dan pembaca, penelitian ini dapat menjadi acuan, referensi dan informasi untuk penelitian yang sama pada penelitian-penelitian berikutnya.

Namun tidak lepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan baik dari segi penyusunan bahasa maupun materi yang terdapat dalam penelitian ini. Oleh karena itu, dengan lapang dada penulis membuka selebar-lebarnya pintu bagi para pembaca yang ingin memberi saran maupun kritik demi memperbaiki penelitian ini. Akhirnya penulis sangat mengharapkan semoga dari penelitian sederhana ini dapat diambil manfaatnya dan besar keinginan penulis semoga dapat menginspirasi para pembaca untuk mengangkat permasalahan lain yang relevan pada karya-karya selanjutnya.